

Evaluasi Kinerja OPD, Tingkatkan Kualitas SDM



Sumber gambar: *myedisi.com*

Bupati Musi Banyuasin, H. Dodi Reza Alex Noerdin, menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD Muba Tahun 2020. Hal-hal yang dikemukakan dalam pandangan umum tersebut, tidak lain dari keinginan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran yang dituangkan, semuanya bersifat konstruktif dan rasional. Begitu juga saran disampaikan semuanya dalam batas kewajaran dan kebersamaan sesuai dengan dinamika yang berkembang sekarang ini.

Seperti yang disampaikan Tapriansyah dari Fraksi PAN terkait pemberian *reward* dan *punishment* pada OPD yang telah berhasil mendapatkan program pemerintah pusat untuk dikucurkan di Kabupaten Muba. Menurut Dodi, akan menjadi perhatian pemerintah ke depan.

“Kami terus memberikan evaluasi kinerja OPD secara berkala untuk menilai capaian kinerja OPD, terhadap saran dan masukan dari anggota DPRD untuk melakukan evaluasi kepada seluruh OPD. Kami banyak mengucapkan terima kasih,” ujar Dodi, di Gedung DPRD Kabupaten Muba.

Selanjutnya, Dodi juga menjawab pandangan umum fraksi dari PDI Perjuangan yang disampaikan Sodingun. Terkait peningkatan kualitas SDM akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga akan menghasilkan SDM yang mempunyai inovasi-inovasi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Menjadi prioritas kami untuk pembangunan jalan Keluang menuju ke Desa Rawas pada tahun anggaran yang akan datang. Langkah ke depan dalam pencapaian revolusi mental terhadap perilaku ASN akan kita perbaiki secara bertahap dan kita selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi menjadi terwujudnya pelayanan prima,” pungkask Dodi, didampingi Wakil Bupati, Beni Hernedi.

Di bagian lain, Iwan Aldes dari fraksi PKS, mengapresiasi Bupati Muba, H. Dodi Reza Alex Noerdin dan segenap eksekutif telah menyusun R-APBD 2020 dengan gerak cepat dan berharap realisasi tepat waktu pelaksanaannya. “Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Muba, baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.

“Masukan kepada eksekutif untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta memastikan alokasi anggaran betul-betul tepat guna dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Evaluasi Kinerja OPD, Tingkatkan Kualitas SDM*, Rabu, 28 Agustus 2019.
2. Myedisi.com, *Evaluasi Kinerja OPD, Tingkatkan Kualitas SDM*, Rabu, 28 Agustus 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. (Pasal 1 angka 1)

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. (Pasal 1 angka 2)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (Pasal 1 angka 4)
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan APBD. (Pasal 1 angka 24)
- Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. (Pasal 1 angka 32)
- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. (Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3))
- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. (Pasal 23 ayat (1))
- APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (Pasal 23 ayat (3))
- APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 23 ayat (4))
- Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan

akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. (Penjelasan umum)

➤ Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada: (Pasal 97 ayat (1))

a. Indikator Kinerja;

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.

b. Tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;

Tolok ukur Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

Sasaran Kinerja merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

c. Standar harga satuan;

Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

d. Rencana kebutuhan BMD; dan

e. Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.